



## URGENSI PENGUATAN PENGELOLAAN PARIWISATA DAERAH: TINJAUAN PERMASALAHAN DAN DASAR HUKUM

**Made Adi Premana Dwipayadnya**

Universitas Pendidikan Ganesha,

Email: [adi.premana@student.undiksha.ac.id](mailto:adi.premana@student.undiksha.ac.id)

### Info Artikel

Masuk: 1 Januari 2023

Diterima: 1 Februari  
2023

Terbit: 1 Maret 2023

### Keywords :

Tourism Development,  
Regional Development,  
Local Government Policy

### Kata Kunci :

Pengembangan  
Pariwisata,  
Pembangunan Daerah,  
Kebijakan Pemerintah  
Daerah

### Corresponding Author:

Made Adi Premana  
Dwipayadnya, Email:  
[adi.premana@student.undiksha.ac.id](mailto:adi.premana@student.undiksha.ac.id)

### Abstract

*Tourism is vital for regional economic and socio-cultural development in Indonesia, leveraging natural and cultural assets. However, challenges like infrastructure, human resources, regulations, and environmental awareness hinder its potential. This study identifies these issues, reviews relevant laws, and proposes strategic steps for sustainable and competitive regional tourism development. It recommends policies for local governments to enhance tourism management, benefiting communities, the environment, and regional economies.*

### Abstrak

Pariwisata penting bagi pembangunan ekonomi dan sosial budaya daerah di Indonesia, memanfaatkan aset alam dan budaya. Namun, tantangan seperti infrastruktur, SDM, regulasi, dan kesadaran lingkungan menghambat potensinya. Penelitian ini mengidentifikasi masalah tersebut, meninjau hukum terkait, dan mengusulkan langkah strategis untuk pengembangan pariwisata daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing. Penelitian ini merekomendasikan kebijakan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pengelolaan pariwisata, yang bermanfaat bagi masyarakat, lingkungan, dan ekonomi daerah.

### PENDAHULUAN

Sektor pariwisata, diakui secara global, merupakan salah satu pilar krusial dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya suatu negara, terutama di tingkat daerah. Keanekaragaman kekayaan alam yang memukau, keunikan warisan budaya yang kaya, serta kearifan lokal yang luhur merupakan aset tak ternilai yang dimiliki setiap daerah di Indonesia. Aset-aset ini menawarkan potensi besar untuk pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, inklusif, dan memberdayakan masyarakat lokal. Pariwisata bukan hanya sekadar aktivitas rekreasi, tetapi juga

menjadi mesin penggerak ekonomi yang dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, melestarikan lingkungan, serta mempromosikan identitas budaya suatu daerah.

Namun, potensi besar ini belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Banyak daerah masih bergulat dengan berbagai permasalahan kompleks dalam pengelolaan sektor pariwisata, mulai dari keterbatasan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia yang belum memadai, hingga kelemahan dalam regulasi, koordinasi antar pemangku kepentingan, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan dan budaya. Permasalahan ini menghambat pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing.

Oleh karena itu, kajian mendalam diperlukan untuk tidak hanya mengidentifikasi permasalahan utama yang menghambat pengembangan pariwisata di daerah, tetapi juga meninjau dasar hukum dan peraturan yang mengatur tata kelola sektor ini. Analisis terhadap regulasi yang ada akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kerangka hukum yang mendasari pengelolaan pariwisata di daerah, serta mengidentifikasi celah-celah yang perlu diperbaiki. Dengan pendekatan komprehensif ini, diharapkan dapat dirumuskan langkah-langkah strategis yang relevan untuk memperkuat pembangunan pariwisata daerah secara berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing. Kajian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisata, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat lokal, pelestarian lingkungan, dan pengembangan ekonomi daerah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) dan analisis dokumen. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, antara lain:

1. Dokumen Perundang-undangan: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPNAS), Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan RIPPDA, serta peraturan daerah terkait pariwisata yang berlaku di berbagai daerah.
2. Laporan Penelitian dan Kajian Ilmiah: Artikel jurnal, prosiding seminar, tesis, disertasi, dan laporan penelitian yang relevan dengan topik pengelolaan pariwisata daerah.
3. Data dan Informasi dari Instansi Pemerintah: Data statistik pariwisata, laporan kinerja dinas pariwisata, serta dokumen perencanaan dan kebijakan pariwisata yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
4. Publikasi Media Massa dan Online: Berita, artikel, opini, dan informasi yang terkait dengan pengelolaan pariwisata daerah yang dipublikasikan di media massa cetak, online, serta media sosial.

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi tema-tema kunci, pola-pola permasalahan, serta rekomendasi kebijakan yang relevan. Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) juga digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi pengelolaan pariwisata daerah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Permasalahan dalam Pengelolaan Pariwisata Daerah Kurangnya Infrastruktur Pendukung**

Infrastruktur merupakan fondasi penting dari sektor pariwisata. Namun, di banyak daerah, aksesibilitas menuju destinasi wisata masih menjadi kendala utama. Jalan menuju lokasi wisata sering kali rusak parah, belum diaspal, atau sulit dilalui, terutama saat musim hujan. Jaringan transportasi umum, seperti bus atau angkutan lokal, masih minim atau bahkan tidak tersedia, sehingga wisatawan kesulitan untuk mencapai destinasi wisata. Selain itu, fasilitas dasar seperti air bersih, listrik, sanitasi yang layak, serta jaringan telekomunikasi juga belum memadai di banyak lokasi wisata.

Kondisi infrastruktur yang buruk ini tidak hanya menurunkan minat wisatawan untuk berkunjung, tetapi juga menghambat investor dalam menanamkan modal di sektor pariwisata. Investor cenderung enggan berinvestasi jika aksesibilitas dan fasilitas dasar tidak memadai, karena akan meningkatkan biaya operasional dan mengurangi daya tarik destinasi wisata. Ketika akses dan kenyamanan tidak tersedia, potensi pariwisata setinggi apa pun menjadi sulit untuk dikembangkan secara optimal.

### **Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata yang Kompeten**

Kualitas pelayanan merupakan salah satu faktor penentu kepuasan wisatawan. Namun, tantangan utama yang dihadapi daerah adalah kurangnya tenaga kerja pariwisata yang profesional, terlatih, dan memiliki standar kompetensi yang diakui secara nasional maupun internasional. Pelatihan dan sertifikasi di bidang hospitality, pemanduan wisata, manajemen destinasi, serta kemampuan berbahasa asing masih sangat terbatas di banyak daerah.

Banyak pelaku wisata lokal bekerja berdasarkan pengalaman tanpa pelatihan formal yang memadai, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya kualitas layanan yang diberikan kepada wisatawan. Hal ini membuat destinasi wisata di daerah kalah bersaing dengan destinasi wisata yang sudah lebih profesional dan memiliki SDM yang kompeten, baik di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang pentingnya pelayanan prima juga menjadi kendala dalam meningkatkan daya saing sektor pariwisata daerah.

### **Kurangnya Sinkronisasi antara Pemerintah Daerah dan Stakeholder**

Permasalahan lain yang cukup krusial adalah lemahnya koordinasi dan sinkronisasi antar pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata. Banyak program pariwisata yang berjalan parsial dan sektoral tanpa integrasi lintas dinas atau lintas pemerintahan. Misalnya, dinas pariwisata memiliki program pengembangan destinasi, tetapi tidak didukung oleh dinas perhubungan yang bertugas menyediakan aksesibilitas, atau oleh dinas lingkungan hidup dalam memastikan keberlanjutan ekosistem. Akibatnya, program yang dijalankan menjadi kurang efektif dan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pengembangan pariwisata.

Selain itu, keterlibatan masyarakat lokal dan pelaku usaha sering kali hanya bersifat formalitas, tanpa melibatkan mereka secara aktif dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang sesungguhnya. Padahal, keberhasilan sektor pariwisata sangat tergantung pada keterlibatan aktif semua pihak, termasuk sektor swasta, akademisi, media, dan komunitas lokal. Kurangnya komunikasi dan koordinasi yang baik antar stakeholder dapat menyebabkan terjadinya konflik kepentingan dan menghambat pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.

### **Eksplorasi Alam dan Budaya Tanpa Konservasi**

Pengembangan pariwisata yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan dan prinsip-prinsip konservasi dapat menyebabkan kerusakan ekosistem dan hilangnya nilai-nilai budaya. Contoh nyata adalah pencemaran di kawasan wisata bahari akibat pembangunan resort tanpa sistem pengelolaan limbah yang memadai, alih fungsi lahan untuk pembangunan hotel atau villa yang merusak kawasan pertanian, atau pengikisan nilai budaya akibat komersialisasi berlebihan terhadap tradisi lokal.

Alih-alih membawa kesejahteraan, pariwisata yang tidak terkendali dapat menimbulkan konflik sosial, kerusakan lingkungan, dan hilangnya identitas budaya suatu daerah. Oleh karena itu, prinsip ekowisata, pariwisata berkelanjutan, dan pariwisata berbasis komunitas harus menjadi fondasi dalam pengelolaan destinasi wisata di daerah. Pemerintah daerah juga perlu menerapkan kebijakan yang ketat terkait dengan perlindungan lingkungan dan pelestarian budaya dalam pengembangan pariwisata.

### **Lemahnya Regulasi dan Penegakan Hukum**

Meskipun terdapat berbagai regulasi yang mengatur kepariwisataan, implementasinya di lapangan sering kali tidak berjalan efektif. Banyak kasus pelanggaran zonasi wilayah, pembangunan ilegal di kawasan konservasi, praktik pungutan liar yang merugikan daerah dan wisatawan, serta pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat lokal.

Pendapatan dari retribusi pariwisata juga sering tidak optimal karena lemahnya pengawasan, sistem pencatatan yang belum transparan, serta kebocoran dalam pengelolaan keuangan daerah. Di sisi lain, belum semua daerah memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang secara khusus mengatur pengelolaan pariwisata secara komprehensif dan partisipatif. Tanpa regulasi yang kuat dan penegakan hukum yang tegas, pengembangan pariwisata akan sulit mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

### **Tinjauan Perundang-Undangan Terkait**

#### **1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata**

Undang-Undang ini menjadi dasar hukum utama dalam pengembangan pariwisata di Indonesia. Dalam pasal 5, disebutkan bahwa kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan prinsip demokratis, berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyusun kebijakan pengembangan destinasi, promosi, peningkatan kapasitas SDM, serta perlindungan terhadap sumber daya alam dan budaya. UU ini juga mengamanatkan perlunya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam memajukan sektor pariwisata, termasuk perlindungan terhadap nilai budaya dan kelestarian lingkungan. Selain itu, UU ini juga mengatur tentang perizinan usaha pariwisata, standar usaha pariwisata, serta peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata.

#### **2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Undang-Undang ini menetapkan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam berbagai bidang, termasuk pariwisata. Dalam konteks pariwisata, disebutkan bahwa daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan destinasi wisata lokal, termasuk penetapan kawasan strategis pariwisata, pengelolaan retribusi, pembangunan infrastruktur pendukung, serta promosi pariwisata daerah. Artinya, keberhasilan sektor pariwisata di daerah sangat bergantung pada kapasitas dan kemauan pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut secara efektif dan efisien. Pemerintah daerah juga memiliki kewajiban untuk menyediakan anggaran yang memadai untuk pengembangan pariwisata, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor ini.

**a. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPNAS)**

Peraturan Pemerintah ini menjadi rujukan utama dalam perencanaan pembangunan sektor pariwisata secara nasional hingga tahun 2025. RIPPNAS menetapkan visi, misi, tujuan, strategi, serta program-program prioritas dalam pengembangan pariwisata Indonesia. Pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPDA) sebagai turunan dari RIPPNAS, yang disesuaikan dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah. Namun, pada kenyataannya, banyak daerah belum memiliki RIPPDA atau belum menjadikannya sebagai acuan dalam pembangunan pariwisata. Padahal, tanpa perencanaan jangka panjang yang terstruktur dan terintegrasi, pengembangan pariwisata akan bersifat sporadis, kurang berkelanjutan, dan tidak memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

**b. Permenparekraf No. 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan RIPPDA**

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini memberikan panduan teknis bagi daerah dalam menyusun RIPPDA, termasuk pendekatan pembangunan berbasis potensi lokal, pelibatan masyarakat, aspek keberlanjutan, serta indikator kinerja yang terukur. RIPPDA harus disusun secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, serta memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat lokal. Sayangnya, pelaksanaan pedoman ini belum maksimal karena keterbatasan SDM, anggaran, dan pemahaman teknis di tingkat daerah. Hal ini menunjukkan pentingnya peran pemerintah pusat dalam mendampingi daerah, memberikan bantuan teknis, serta memperkuat kapasitas kelembagaan di sektor pariwisata. Selain itu, perlu adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RIPPDA di tingkat daerah, agar pembangunan pariwisata dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

**1. Urgensi Penguatan Pengelolaan Pariwisata Daerah**

Melihat berbagai persoalan yang ada, penguatan pengelolaan sektor pariwisata daerah menjadi hal yang mendesak dan tidak dapat ditunda lagi. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain:

- a. Percepatan penyusunan dan pengesahan RIPPDA sebagai dasar pembangunan pariwisata yang terencana, terukur, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. RIPPDA harus disusun secara partisipatif dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait, serta memperhatikan aspek pelestarian lingkungan dan budaya.
- b. Peningkatan kapasitas SDM daerah, baik di sektor publik (pemerintah daerah) maupun privat (pelaku usaha dan masyarakat), melalui pelatihan, sertifikasi, pendidikan formal, dan transfer pengetahuan dari pusat atau daerah yang lebih maju. Program pelatihan harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan teknologi di sektor pariwisata.
- c. Pembangunan infrastruktur berbasis kawasan, yang tidak hanya memperhatikan aksesibilitas tetapi juga keberlanjutan, kenyamanan wisatawan, serta integrasi dengan lingkungan sekitar. Pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan, dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kearifan lokal.
- d. Penguatan regulasi daerah melalui penyusunan Perda Pariwisata, yang melindungi kawasan wisata dari eksploitasi berlebihan, memastikan distribusi manfaat bagi masyarakat lokal, serta mengatur hak dan kewajiban wisatawan. Perda Pariwisata harus disusun secara komprehensif dan partisipatif, serta disesuaikan dengan karakteristik dan potensi masing-masing daerah.

- e. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan pariwisata, agar pendapatan dari sektor ini benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat, serta mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Pemerintah daerah perlu menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan terhadap penggunaan anggaran pariwisata.
- f. Penguatan kerja sama lintas sektor dan lintas wilayah, terutama dalam promosi pariwisata regional, pengembangan event wisata, pelestarian budaya dan lingkungan, serta penanganan masalah-masalah lintas batas seperti pencemaran lingkungan dan kejahatan transnasional. Kerja sama lintas sektor dan lintas wilayah perlu ditingkatkan melalui pembentukan forum koordinasi, pertukaran informasi, serta pelaksanaan program-program bersama yang saling menguntungkan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Pembangunan pariwisata daerah membutuhkan pendekatan holistik dan terintegrasi yang mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Dengan kerangka hukum yang sudah tersedia, tantangan utama bukan terletak pada kurangnya regulasi, tetapi pada lemahnya implementasi di tingkat daerah. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan, perencanaan strategis, komitmen politik yang kuat, serta partisipasi aktif dari seluruh stakeholder menjadi kunci dalam mewujudkan sektor pariwisata yang inklusif, berdaya saing, berkelanjutan, serta memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

### **Rekomendasi**

Berdasarkan analisis masalah dan tinjauan hukum, rekomendasi untuk penguatan pengelolaan pariwisata daerah adalah:

1. RIPPDA Partisipatif: Susun/revisi RIPPDA melibatkan semua pihak, selaras dengan RPJMD dan RTRW, serta berprinsip berkelanjutan.
2. SDM Berkualitas: Alokasikan anggaran untuk pelatihan dan sertifikasi SDM pariwisata, kerja sama dengan lembaga pendidikan.
3. Infrastruktur Terintegrasi: Prioritaskan pembangunan dan perbaikan infrastruktur pariwisata yang berkelanjutan.
4. Regulasi yang Kuat: Susun/revisi Perda Kepariwisata yang komprehensif dan adaptif.
5. Partisipasi Masyarakat: Libatkan masyarakat lokal dalam setiap tahapan pengembangan pariwisata.
6. Pemanfaatan TIK: Manfaatkan teknologi untuk promosi pariwisata dan kemudahan transaksi.
7. Produk Pariwisata Beragam: Dorong pengembangan produk pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.
8. Koordinasi Lintas Sektor: Tingkatkan koordinasi antar instansi terkait dan antar wilayah.

Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat memperkuat pengelolaan pariwisata daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melestarikan lingkungan, dan mengembangkan ekonomi daerah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Pemerintah Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966.*

- Pemerintah Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.*
- Pemerintah Indonesia. (2011). *Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262.*
- Pemerintah Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan RIPPDA. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor nomor.*
- Pemerintah Provinsi Bali. (2020). *Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Kepariwisata Budaya Bali. Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020, Nomor nomor.*